

Penjatuhan Pidana Terhadap Residivis Dalam Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN.Amp) Di Pengadilan Negeri Amlapura

Wahyu Maulana Ali

Universitas Pendidikan Nasional

ajawahyu441@gmail.com

ABSTRAK: Tindak pidana pencurian yang dilakukan secara berulang kali terhadap seorang *residivis* menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat dan menjadi tantangan tersendiri bagi sistem peradilan pidana. Dalam praktiknya, hukuman yang diberikan kepada *residivis* tidak selalu berdampak jera, sehingga perlu dilakukan kajian lebih mendalam tentang apakah putusan pengadilan telah mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian, dan manfaat hukum secara seimbang. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana bentuk penjatuhan pidana kepada *residivis* dalam tindak pidana pencurian berdasarkan Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN.Amp di Pengadilan Negeri Amlapura. Penelitian ini memakai metode *yuridis normatif* dengan pendekatan perpu, pendekatan kasus, dan pendekatan fakta. Analisis penelitian ini didasarkan pada teori pemidanaan dari filsuf hukum Gustav Radbruch, yang menitikberatkan pentingnya tiga nilai dalam hukum: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Hasil penelitian menunjukkan terdakwa terbukti melakukan pencurian berulang kali dan dijatuhi hukuman berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Para hakim menjatuhkan hukuman dengan memperhatikan status *residivis*, kerugian korban, serta sikap terdakwa dalam persidangan. Kesimpulannya, hakim telah berusaha untuk menyeimbangkan ketiga nilai hukum Radbruch dalam memberi keputusan. Penelitian ini menyarankan agar penanganan terhadap *residivis* tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga harus diarahkan pada upaya rehabilitasi dan pembinaan yang efektif untuk mencegah terjadinya kembali kejahatan.

KATA KUNCI: Penjatuhan Pidana, Residivis, Pencurian.

I. PENDAHULUAN

Kehidupan bermasyarakat sering memunculkan berbagai fenomena, termasuk tindak kriminal yang mengganggu ketertiban dan merugikan masyarakat, sehingga menuntut pemahaman menyeluruh terhadap tindak pidana dan peran negara dalam menegakkan hukum. Hukum pidana di Indonesia berfungsi sebagai instrumen penting dalam menciptakan keteraturan sosial dan menjamin keadilan melalui pengaturan perilaku yang melanggar norma hukum serta pemberian

sanksi. Sistema hukum pidana Indonesia sendiri merupakan warisan kolonial Belanda yang tertuang dalam KUHP, yang meskipun telah direvisi, masih berakar pada *Wetboek van Strafrecht* (WvS). Untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan nasional, Indonesia pada tahun 2022 telah mengesahkan undang-undang baru, KUHP, melalui UU No. 1 Tahun 2023 yang direncanakan untuk menggantikan KUHP lama. Peraturan ini akan diberlakukan secara menyeluruh dalam beberapa tahun ke depan.¹

Pada proses hukum pidana yang berlaku saat ini di Indonesia, terdapat dua pembagian utama yaitu hukum pidana materiil, yang menetapkan jenis-jenis kejahatan dan hukuman yang harus diberikan, serta hukum pidana formil yang mengatur jalannya proses penegakan hukum mulai dari tahap penyelidikan hingga mencapai pengadilan. Kedua jenis hukum ini didasarkan pada asas legalitas dan asas teritorial untuk memastikan adanya kepastian hukum.² Salah satu bentuk kejahatan yang terulang kembali adalah pencurian, selain mengakibatkan kerugian materiil, juga mengguncang stabilitas sosial dan ekonomi. Meski sanksinya telah diatur dalam undang-undang, pencurian tetap marak terjadi akibat tekanan sosial ekonomi, seperti pengangguran dan rendahnya tingkat pendidikan. Situasi ini mendorong individu dari kelompok rentan menempuh kejahatan sebagai jalan pintas, sehingga penanganannya memerlukan pendekatan yang tidak hanya represif tetapi juga mempertimbangkan akar sosial penyebab kejahatan tersebut.

Pada akhir Maret hingga April 2024, terjadi serangkaian pencurian di Karangasem, Bali, yang dilakukan oleh dua pelaku, Tapak dan Tobi, dengan perencanaan matang dan motif ekonomi. Aksi mereka menyasar kantor desa dan institusi pendidikan, menyebabkan kerugian lebih dari Rp106 juta, meskipun hasil penjualannya hanya sekitar Rp18 juta. Setelah penyelidikan, keduanya berhasil ditangkap pada 13 April 2024.

¹ Ajeep Akbar Qolby, "Reformulasi Hukum Terkait Pencegahan dan Penangkalan (Cekal) Berdasarkan Klasifikasi Kejahatan dan Pelanggaran Sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)" (2023) 1(2) *Jurnal Relasi Publik* 79 <<https://ifrelresearch.org/index.php/jrp-widyakarya/article/view/326>>.

² Nafi' Mubarok, "Sejarah Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia: Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 dengan Memahami dari Aspek Kesejarahan" (2024) 27(1) *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 16.

Kasus ini menekankan pentingnya penerapan prinsip *pro justitia* dalam penegakan hukum, serta menunjukkan bahwa *residivisme* dapat mengancam ketertiban masyarakat dan melemahkan kepercayaan *publik* terhadap sistem peradilan.³ Penelitian ini kemudian difokuskan untuk mengevaluasi efektivitas pemidanaan terhadap *residivis* dalam konteks KUHP baru, dengan studi pada Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN.Amp di Pengadilan Negeri Amlapura.

II. METODE

Pada penelitian ini, peneliti mengimplementasikan metode penelitian hukum *normatif*. Pendekatan ini menitikberatkan pada studi terhadap norma hukum *positif* yang berlaku. Pendekatan tersebut memprioritaskan analisis secara doktrinal, yakni menelaah prinsip-prinsip hukum, struktur hukum, serta konsistensi hukum, yang umumnya berasal dari sumber hukum *primer* (seperti undang-undang) dan *sekunder* (seperti referensi hukum).⁴ Di sisi lain, penelitian ini juga mengadopsi pendekatan kasus untuk mengkaji dan menganalisis sejumlah putusan pengadilan terkait tindak pidana pencurian. Melalui pendekatan perundang-undangan, tujuannya adalah mempelajari serta memahami kejelasan dan ketepatan hukum sesuai dengan kasus pencurian tersebut. Penulis juga menerapkan pendekatan fakta demi memastikan hukum diterapkan secara adil berdasarkan kenyataan yang terjadi.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini mencakup bahan hukum *primer* dan *sekunder*. Bahan hukum *primer* terdiri dari KUHP, KUHAP, Perma, keputusan hakim, serta peraturan pemerintah atau peraturan menteri. Bahan hukum *sekunder* berupa penjelasan mengenai bahan hukum *primer*, seperti buku, artikel, jurnal, internet, dan karya ilmiah lainnya yang mengulas studi kasus pencurian.

Proses pengumpulan bahan hukum dalam penelitian *normatif* ini dilakukan dengan menghimpun sumber hukum *positif* serta data dari

³ Agus Raharjo dan Angkasa, “Profesional Polisi Dalam Penegakan Hukum” (2020) 11(3) *Jurnal Dinamika Hukum* 390.

⁴ Muhammad Azhar dan Kornelius Benuf, “Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Masa Kini” (2020) 7(2) *Jurnal Gema Keadilan* 20.

Pengadilan Negeri Amlapura melalui wawancara. Metode yang digunakan adalah studi literatur guna menggali referensi dan penelitian sebelumnya sebagai landasan teoritis. Analisis data dalam penelitian hukum deskriptif *normatif* mengadopsi metode kualitatif yang menyajikan data secara sistematis dan jelas berdasarkan konsep, teori, peraturan, dan pendapat ahli. Penelitian ini menggambarkan penjatuhan pidana terhadap *residivis* dalam tindak pidana pencurian melalui studi kasus di Pengadilan Negeri Amlapura, dengan fokus pada penilaian terhadap penyebab, proses hukum, serta evaluasi putusan pidana.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Gambaran Umum Kasus

Kasus yang diteliti adalah Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN.Amp yang dibahas di Pengadilan Negeri Amlapura. Dalam kasus ini, I Gede Riski Etika Candra alias Tapak dan Jana alias Tobi didakwa melaksanakan pencurian dengan bareng-bareng dan dengan pemberatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP. Mereka dihadapkan pada tuduhan melakukan serangkaian pencurian di sejumlah lokasi, seperti Kantor Desa Tista, Kantor LPD Geriana Kangin, Kantor Desa Tribuana, SMA Negeri 1 Sidemen, dan SD Negeri 2 Ababi. Barang yang dicuri meliputi perangkat *elektronik* seperti *laptop*, kamera, *speaker*, serta barang berharga lainnya, dengan kerugian total sekitar Rp106.392.400,00.⁵

Adapun tabel daftar barang yang diambil terdakwa, lokasi pengambilan barang, pemilik barang, nilai kerugian menurut keterangan korban, harga Terdakwa menjual barang menurut keterangan saksi pembeli, adalah sebagai berikut:

⁵ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura 29/Pid.B/2024/PN.Amp (2024).

Tabel 1. Barang Bukti Curian

No .	Nama Barang	Tempat Asal Para Terdakwa Mengambil Barang	Pemilik Barang	Nilai Barang	Harga Penjualan	Nama Pembeli
1	1 (satu) buah <i>speaker portable</i> Merk Polytro n warna hitam;	Kantor Desa Tista	Kantor Desa Tista	Rp4.991.4 00,00 (empat juta Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus ribu rupiah)	Terdakwa Jana Als Tobi menjual dengan harga sekira sebesar: Rp1.600.000, 00 (satu juta enam ratus ribu rupiah)	Saksi Mathe Munajat Astari Alias Munajat
2	1 (satu) buah Laptop Warna <i>silver</i> merk HP beserta <i>charger</i> ;			Rp8.325.0 00,00 (delapan juta tiga ratus dua puluh rima ribu rupiah)	Terdakwa I Gede Riski Etika Candra Als Tapak Menjual dengan harga sekira sebesar: Rp2.000.000, 00 (dua juta rupiah)	Dijual kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya
3	1 (satu) buah camera canon warna hitam.			Rp5.665.0 00,00 (lima juta enam ratus enam puluh lima	Terdakwa I Gede Riski Etika Candra Als Tapak menjual dengan harga sekira sebesar:	Dijual kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya

				ribu rupiah)	Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).	
4	1 (satu) buah <i>monitor</i> merk Acer;	LPD Geriana Kangin	LPD Geriana Kangin	Rp19.0 00.000, 00 (sembilan belas juta rupiah)	Terdakwa Jana Als Tobi menyerahkan uang Sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa I Gede Riski Etika Candra Als Tapak	Digunakan sendiri oleh Terdakwa Jana Als Tobi
5	1 (satu) buah <i>monitor</i> merk LG;					
6	1 (satu) buah cpu merk PARA DOX Gaming ;					
7	1 (satu) buah cpu merk					

	SIMBA DDA;					
8	2 (dua) buah mouse merk LOGIT ECH;					
9	2 (dua) buah <i>keyboard</i> merk LOGIT ECH;					
10	1 (satu) buah stavolt warna hitam merk ICE.					
11	1 (satu) buah <i>laptop</i> berwarna hitam merk ACER beserta <i>charger</i> ;	Kantor Desa Tribuana	Kantor Desa Tribuana	Nilai total barang yang diambil dari Kantor Desa Tribuana adalah sekitar sebesar Rp50.0 00.000	Terdakwa Jana Als Tobi menjual dengan harga sekitar sebesar: Rp2.300.000, 00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah)	Dijual kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya

12	1 (satu) buah HP Merk Redmi 8 Berwar na hitam kombin asi abu;				Digunakan sendiri oleh Terdakwa Jana Als Tobi
13	1 (satu) buah <i>laptop</i> merk HP warna <i>silver</i> beserta <i>charger</i> ;			Terdakwa I Gede Riski Etika Candra Als Tapak menjual dengan harga sekitar sebesar: Rp5.800.000, 00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah).	Dijual kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya.
14	1 (satu) buah <i>laptop</i> merk HP warna <i>silver</i> beserta <i>charger</i> ;				
15	1 (satu) buah <i>laptop</i>				

	merk <i>ASUS</i> warna <i>silver</i> beserta <i>charger;</i>				
16	1 (satu) buah <i>laptop</i> merk HP warna hitam beserta <i>charger;</i>				
17	1 (satu) buah <i>laptop</i> merk HP berwarna abu-abu beserta <i>charger;</i>				
18	1 (satu) buah HP <i>merk</i> <i>Redmi 8</i> berwarna hitam kombinasi abu.				

19	1 (satu) buah <i>laptop</i> warna <i>silver</i> merk HP beserta <i>charger</i> ;	SMAN Sidemen	SMAN Sidemen	Rp.9.950.00,00 (sembilan juta sembilan ratus enam lima puluh ribu rupiah).	Terdakwa I Gede Riski Etika Candra Als Tapak menjual dengan harga sekira sebesar: Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)	Dijual kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya
20	2 (dua) buah kamera <i>CCTV</i> yang dirusak dan dibuang ;			Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).	Barang tersebut tidak dijual namun dibuang oleh Para Terdakwa	
21	1 (satu) buah kamera <i>CCTV</i> yang dirusak;				Barang tersebut dirusak oleh Para Terdakwa.	
22	1 (satu) set <i>speaker</i> merk <i>DAT</i> warna hitam;	SDN 2 Ababi	SDN 2 Ababi	Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah).	Terdakwa I Gede Riski Etika Candra Als Tapak menjual dengan harga sekira sebesar: Rp1.200.000,00	Saksi I Made Taman

				(satu juta dua ratus ribu rupiah).	
23	1 (satu) buah mesin pemoto ng rumput;				
24	1 (satu) buah <i>speaker</i> <i>merk</i> <i>Advance</i> ;				
Jumlah:	Rp106. 392.400,00 (seratus enam juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah).		Rp18.300.000,00 (delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah).		

II. Pertimbangan Majelis Hakim (Studi Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN.Amp) di Pengadilan Negeri Amlapura Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Residivis Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian

Profesi hakim dikenal sebagai profesi yang sangat terhormat (*officium nobile*), hakim dituntut untuk memiliki tingkat integritas yang tinggi, ketelitian, serta komitmen mendalam terhadap keadilan. Syarat minimum untuk menjadi hakim adalah memiliki gelar sarjana hukum dan lulus dari proses pendidikan serta seleksi yang ketat. Dalam menjalankan tugasnya, hakim tak hanya terikat pada peraturan perundang-undangan, namun juga harus mematuhi kode etik hakim yang diterbitkan oleh Komisi Yudisial. Kekuasaan kehakiman, seperti yang telah dianjurkan dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, memberikan legitimasi kepada lembaga peradilan untuk berfungsi secara mandiri, jauh dari intervensi pihak-pihak lain. Mahkamah Agung RI adalah pemangku kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia. Dalam sebuah persidangan,

majelis hakim terdiri dari tiga orang, yakni: (1) Hakim Ketua dan (2) Hakim Anggota. Saat mengambil keputusan, hakim mengikuti proses mendengarkan seluruh pihak, mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pembelaan penasihat hukum, hingga keterangan saksi dan pemeriksaan alat bukti. Hal ini menegaskan bahwa setiap putusan dihasilkan melalui proses hukum yang teliti dan menaati asas *audi et alteram partem* (mendengarkan kedua belah pihak).⁶ Lebih dari sekadar pelaksana hukum *positif*, hakim merupakan subjek utama dalam proses peradilan yang tidak hanya dituntut untuk menjalankan hukum secara teknis, tetapi juga secara moral. Dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak cukup hanya berlandaskan pada peraturan tertulis (*positivisme hukum*), tetapi juga harus menggali nilai-nilai keadilan *substantif*. Oleh karena itu, keputusan hakim harus mencerminkan hati nurani, kecerdasan moral, dan profesionalisme yang tinggi demi perlindungan hukum dan rasa keadilan bagi semua pihak, khususnya bagi pencari keadilan (*justitiabelen*).⁷

Dalam perspektif etika dan keadilan *substantif*, hakim memiliki tanggung jawab yang tidak hanya bersifat *formal*, melainkan juga spiritual dan sosial. Setiap putusan tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada sistem hukum, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat luas sebagai bentuk tanggung jawab moral.⁸ Hal ini juga berkaitan dengan fungsi pemidanaan, yang secara teoritis bukan bertujuan untuk membalas dendam (*retributif*), melainkan bersifat korektif dan rehabilitatif. Dalam kerangka ini, pemidanaan dipandang sebagai sarana pendidikan dan pembinaan terhadap terdakwa agar menyadari kesalahannya, menyesali perbuatannya, dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Pemidanaan harus mencerminkan asas keadilan restoratif, yang mengedepankan pemulihan hubungan sosial, perlindungan terhadap korban, dan perbaikan perilaku pelaku.⁹

⁶ Mahendra Adhika Putra Purnama dan Daffa Rafsanzani, "Peran Etika Profesi Hukum Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia" (2023) 1(2) *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral* 1.

⁷ Jamiatul Wasliyah, "Rekonstruksi Peran Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Substantif di Pengadilan Indonesia" (2023) 1 *Jurnal Yurisprudensi, Hukum, dan Peradilan* 44.

⁸ Vivi Ariyanti, "Kebijakan Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia" (2020) 6 *Jurnal Hukum* 98.

⁹ Abdul Wahid, "Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif" (2022) 7(2) *Jurnal Ilmu Cakrawala* 307 <<https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/download/5793/pdf>>.

Hakim ketika memutuskan kasus ini terhadap Para Terdakwa seharusnya sesuai dengan ketentuan pada pasal 193 ayat (1) KUHAP, yang menjelaskan mengenai putusan pemicidanaan. Ini adalah putusan yang diberikan kepada terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan mengakui kesalahannya. Sebelum menjatuhkan hukuman, hakim butuh mempertimbangkan faktor-faktor memperberat serta meringankan hukuman bagi Terdakwa.

Beberapa faktor yang memberatkan dalam kasus ini diantaranya: pertama, tindakan Para Terdakwa telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, khususnya karena sasaran pencurian adalah instansi *publik* yang memiliki fungsi pelayanan umum; kedua, Terdakwa I, I Gede Riski Etika Candra alias Tapak, diketahui pernah dipidana sebelumnya atas tindak pidana yang serupa, sehingga statusnya sebagai *residivis* menjadi pertimbangan pemberatan; dan ketiga, Terdakwa II, Jana alias Tobi, bersikap tidak *kooperatif* dalam persidangan, di mana keterangannya yang berbelit-belit dinilai telah menghambat jalannya proses peradilan. Sedangkan, keadaan yang meringankan dapat diperhatikan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan, Antara lain: Para terdakwa menunjukkan sikap yang sopan selama persidangan, mencerminkan penghormatan kepada proses hukum; selanjutnya, Terdakwa I, I Gede Riski Etika Candra alias Tapak, secara terbuka mengakui tindakannya tanpa berusaha menghindar, serta menunjukkan penyesalan yang mendalam atas tindakannya dan janji tidak terulang kembali di masa depan. Sikap *kooperatif* dan kesadaran hukum yang ditunjukkan oleh Terdakwa I ini menjadi bahan pertimbangan penting dalam memberikan hukuman yang lebih ringan.

Berdasarkan perkara Nomor 29/Pid.B/2024/PN.Amp, terdakwa dikenal sebagai *residivis* yang kembali terlibat dalam tindakan pencurian dengan pemberatan. Terdakwa dihadapkan dengan dakwaan tunggal oleh kejaksaan sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang menyatakan:

- (1) Dikenai ancaman hukuman penjara maksimal tujuh tahun:
 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

5. Terjadi pada malam hari di dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada bangunannya, dan dilakukan oleh seseorang tanpa izin dari pihak yang berhak.

Berkenaan dengan Pasal 65 ayat (1) KUHP yang menyebutkan:

“Dalam kondisi tindakan tersebut berdiri sendiri di mana masing-masingnya merupakan kejahatan atau pelanggaran, pelaku hanya dikenakan satu pidana apabila di antara perbuatan itu terdapat hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut.”

Majelis Hakim menyatakan dengan tegas bahwa pasal tersebut telah terbukti sah dan meyakinkan. Dalam menjatuhkan hukuman penjara kepada terdakwa, berbagai aspek dipertimbangkan, seperti berikut ini:

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “mengambil barang milik orang lain, sepenuhnya atau sebagian, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum”;
3. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;
4. Unsur “untuk masuk ke tempat kejadian, atau mencapai barang yang diambil dengan cara merusak, memotong, memanjat, atau menggunakan kunci palsu, perintah palsu, atau seragam palsu”;
5. Unsur “dalam hal adanya beberapa tindakan bersamaan yang dianggap berdiri sendiri sehingga menjadi beberapa kejahatan”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.¹⁰

1. Unsur “barangsiapa”;

Yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah pada individu maupun badan hukum yang berperan sebagai subjek hukum, yang memiliki hak dan rasa tanggung jawab sesuai dengan hukum serta mampu bertanggung jawab atas tindakannya (*naturlijke persoon*). Dalam sidang yang dipimpin oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa 1, I Gede Riski Etika Candra yang dikenal juga sebagai Tapak, dan Terdakwa 2, Jana

¹⁰ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura 29/Pid.B/2024/PN.Amp

yang dikenal sebagai Tobi, telah dicek identitasnya oleh Majelis Hakim berdasarkan informasi dalam surat dakwaan. Kedua terdakwa hadir dengan kondisi fisik dan mental yang sehat, yang terlihat dari kemampuan mereka mengikuti seluruh proses persidangan dengan baik, memahami setiap pertanyaan yang diajukan, serta merespons keterangan saksi dan bukti yang ditampilkan di persidangan. Melihat fakta ini, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa 1, I Gede Riski Etika Candra alias Tapak, dan Terdakwa 2, Jana alias Tobi, termasuk memenuhi subjek hukum yang cakap dan memiliki rasa bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan demikian, unsur "barangsiapa" dalam perkara ini dianggap telah terpenuhi.

2. Unsur "mengambil barang milik orang lain, sepenuhnya atau sebagian, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum";

Penjelasan mengenai istilah "dengan sengaja" merujuk pada tindakan yang memang diniatkan, di mana istilah "mengambil" berarti membawa atau memindahkan barang dari lokasi asalnya ke tempat baru. Tindakan ini dianggap selesai setelah barang tersebut bergeser dari posisi awal. Lebih jauh, "mengambil" juga berarti mengalihkan penguasaan nyata atas barang milik orang lain kepada si pelaku. Definisi "barang" meliputi segala sesuatu yang nampak atau tidak, dengan bernilai ekonomis atau tidaknya, selama benda tersebut berharga bagi pemiliknya. Sementara *frasa* "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" berarti barang tersebut, baik seluruhnya atau sebagiannya, merupakan milik pihak lain. Istilah "orang lain" merujuk pada pihak selain pelaku. Kemudian, *frasa* "dengan bermaksud" menonjolkan adanya disengaja (*opzet*), dalam konteks sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*), yang berarti bahwa pelaku secara sadar menghendaki (*willens*) dan memahami (*wettens*) perbuatan yang dilakukan beserta konsekuensi yang ditimbulkannya. Lebih lanjut, yang dimaksud dengan "untuk dimiliki" dalam unsur ini adalah melakukan tindakan terhadap suatu barang sebagaimana layaknya seorang pemilik, yaitu bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sendiri, termasuk mengakui atau memperlakukan barang

tersebut sebagai kepunyaannya, dengan tujuan untuk memperoleh manfaat atau keuntungan darinya. Tindakan yang dapat dianggap sebagai bentuk kepemilikan ini antara lain seperti menggunakan, menyimpan, menjual, membuang, dan tindakan serupa lainnya. Selanjutnya, perlu dipahami bahwa istilah "melawan hukum" mencakup tindakan-tindakan yang dilakukan tanpa hak (*onder eigen recht*), berkontradiksi dengan hak kepemilikan orang lain (*tegen eens anders recht*), ataupun tidak sesuai dengan peraturan hukum yang bersifat umum atau hukum objektif (*tegen het objectieve recht*).

Berdasarkan kesaksian para saksi, pengakuan dari Terdakwa 1 (I Gede Riski Etika Candra alias Tapak), serta bukti-bukti yang telah diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim meyakini bahwa Para Terdakwa telah terkait pelanggaran pencurian yang dilakukan beramai-ramai dengan cara mengambil barang-barang milik orang lain tanpa izin dan menjualnya untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Barang-barang yang dicuri meliputi *laptop*, kamera *CCTV*, kamera digital, *speaker*, *CPU*, *monitor*, *keyboard*, mouse, ponsel, mesin pemotong rumput, serta berbagai perangkat *elektronik* lainnya.

Meskipun Terdakwa 2 (Jana alias Tobi) membantah keterlibatannya, kesaksianya tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di lapangan, termasuk bukti rekaman *CCTV*, penemuan barang-barang curian di rumahnya, serta aktivitas pencarian lokasi Kantor LPD Geriana Kangin di ponselnya sebelum kejadian. Selain itu, Terdakwa 2 diketahui telah menjual barang curian kepada pihak lain. Karenanya, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa keterlibatan Terdakwa 2 dalam tindak pidana tersebut terbukti sah dan dapat diandalkan.

Dengan demikian, unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP, yakni "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian dari pemiliknya, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum", telah terpenuhi. Perbuatan Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencurian secara perbarengan dan berlanjut.

3. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Istilah “dua orang atau lebih dengan bersekutu” merujuk pada keterlibatan dua atau lebih orang yang bersama-sama melakukan tindakan kriminal, dengan adanya kerja sama atau persetujuan yang bisa tersurat atau tersirat, dan terjadi pada waktu dan tempat yang sama. Dalam penjelasan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menemukan bukti yang cukup kuat untuk menyatakan bahwa Terdakwa 2, Jana alias Tobi, berperan aktif bersama Terdakwa 1, I Gede Riski Etika Candra alias Tapak, dalam melakukan pencurian barang milik orang lain. Dengan karena itu, Majelis Hakim menjadikan pertimbangan ini sebagai bagian dari analisis pemenuhan unsur yang diatur dalam dakwaan. Unsur “untuk melakukan kejahatan, atau mencapai barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.”

Majelis Hakim yakin bahwa Para Terdakwa, yakni I Gede Riski Etika Candra alias Tapak dan Jana alias Tobi, telah secara bersama dan terencana melakukan tindak pidana pencurian di lima lokasi berbeda di wilayah Kabupaten Karangasem antara tanggal 1 hingga 10 April 2024, pada dini hari. Keyakinan ini didasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan, termasuk kesaksian saksi, pengakuan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan.

Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 memiliki kesepakatan sebelumnya untuk melakukan pencurian dan telah mempersiapkan sarana serta alat bantu seperti obeng, senter, sepeda motor, dan mobil *Suzuki Carry*. Terdakwa 1 berperan sebagai eksekutor yang mengambil barang-barang curian, sedangkan Terdakwa 2 bertugas sebagai pengemudi dan membantu dalam pengangkutan hasil curian ke rumah kontrakannya. Pembagian peran ini menunjukkan adanya kesengajaan dan kerja sama erat dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut.

Dengan demikian, unsur perbuatan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah dipenuhi, dan Para Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan

telah beraksi tindak pidana pencurian dalam halnya membentuk kerja sama yang sistematis.

4. Unsur “untuk masuk ke tempat kejadian, atau mencapai barang yang diambil dengan cara merusak, memotong, memanjat, atau menggunakan kunci palsu, perintah palsu, atau seragam palsu”;

Majelis Hakim menilai bahwa unsur dalam pasal tersebut bersifat *alternatif*, yang bermakna cukup dengan terbuktiya satu dari unsur yang dicantumkan, maka unsur lainnya tidak wajib dibuktikan. Dalam konteks ini, hakim merujuk pada dua hal utama adalah tindakan memanjat dan penggunaan kunci palsu. Yang dimaksud dengan memanjat, menurut penafsiran hakim, adalah tindakan untuk dapat masuk ke lokasi kejahatan melalui cara menaiki pagar atau penghalang lain secara tidak sah. Sementara itu, kunci palsu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 KUHP, tidak hanya terbatas pada replika kunci, namun juga mencakup alat-alat yang tidak lazim digunakan untuk membuka kunci secara sah dalam kasus ini, sebuah obeng. Dalam persidangan, terungkap bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian di beberapa tempat, baik dari sebuah keterangan saksi-saksi, dan alat bukti, maupun pengakuan Para Terdakwa, telah terbukti bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian di berbagai tempat, di antaranya: Di SMAN 1 Sidemen, mengambil satu buah *laptop* merk HP, satu kamera *Canon*, dan satu *speaker Polytron*; Di Kantor LPD Geriana Kangin, mengambil dua unit *CPU*, dua *monitor*, dua *keyboard*, dua *mouse*, dan satu unit stavolt; Di Kantor Desa Tribuana, mengambil beberapa unit *laptop* berbagai merk (HP dan *ASUS*), satu unit HP Redmi; Di SDN 2 Ababi, mengambil satu set *speaker DAT*, satu mesin pemotong rumput, dan satu *speaker merk Advance*.

Para Terdakwa melakukan aksi pencurian dengan cara memanjat pagar tembok untuk masuk ke lokasi, lalu mencongkel jendela menggunakan obeng. Terdakwa I bertindak sebagai eksekutor utama, sementara Terdakwa II berjaga dan membantu membawa barang curian ke kendaraan yang telah disiapkan untuk melarikan diri. Majelis Hakim menilai bahwa tindakan para terdakwa memenuhi

unsur tindak pidana karena menggunakan cara-cara yang tidak sah untuk memasuki tempat kejadian dan menggunakan alat (obeng) yang

No.	Hari, Tanggal	Waktu	Lokasi	Wilayah Administratif	Perbuatan / Barang Yang Diambil
1.	Senin, 1 April 2024	01.00 WITA	Kantor Desa Tista	Banjar Dinas Tista Gede, Desa Tista, Kec. Abang, Kab. Karangasem	Mengambil sejumlah peralatan <i>elektronik</i> milik desa
2.	Selasa, 2 April 2024	01.00 WITA	Kantor LPD Griana Kangin	Desa Duda Utara, Kec. Selat, Kab. Karangasem	2 unit <i>CPU</i> komputer, 2 unit <i>monitor</i> komputer, 2 unit <i>keyboard</i> , 2 unit mouse, 1 unit stavolt.
3.	Jumat, 5 April 2024	01.30 WITA	Kantor Desa Tribuana	Banjar Dinas Ngis Kaler, Desa Tribuana, Kec. Abang, Kab. Karangasem	1 unit <i>laptop</i> warna <i>silver</i> merk HP beserta <i>charger</i> , 2 unit <i>laptop</i> warna abu merk HP beserta <i>charger</i> , 1 unit <i>laptop</i> warna abu merk <i>ASUS</i> beserta <i>charger</i> , 1 unit <i>laptop</i> warna hitam merk <i>ASUS</i> beserta <i>charger</i> , 1 unit handphone merk <i>Redmi</i> .
4.	Sabtu, 6 April 2024	01.00 WITA	SMAN 1 Sidemen	Banjar Dinas Kebon, Desa Telaga Tawang, Kec. Sidemen, Kab. Karangasem	1 unit <i>laptop</i> warna <i>silver</i> merk HP beserta <i>charger</i> , 1 unit kamera <i>Canon</i> warna hitam, 1 unit <i>speaker portable/dat</i> merk <i>Polytron</i> warna hitam.

No.	Hari, Tanggal	Waktu	Lokasi	Wilayah Administratif	Perbuatan / Barang Yang Diambil
5.	Rabu, 10 April 2024	01.00 WITA	SDN 2 Ababi	Banjar Dinas Abian Jero, Desa Ababi, Kec. Abang, Kab. Karangasem	1 set <i>speaker</i> merk DAT warna hitam, 1 unit mesin pemotong rumput, 1 unit <i>speaker</i> merk Advance.

bukan diperuntukkan sebagai pembuka kunci.

5. Unsur “dalam hal adanya beberapa tindakan bersamaan yang dianggap berdiri sendiri sehingga menjadi beberapa kejahanan”

Mempertimbangkan bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP dengan pernyataan jika terjadi penggabungan beberapa tindakan yang dianggap sebagai tindak tanduk yang berdiri sendiri sehingga menjadi beberapa kejahanan, dan diancam dengan hukuman pokok yang sejenis, maka hanya satu hukuman yang dijatuhan. Memikirkan fakta-fakta yang terungkap dengan sah dan meyakini selama persidangan, diketahui bahwa Para Terdakwa terlibat dalam serangkaian tindakan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan dengan perencanaan dan berulang di berbagai lokasi berbeda, meskipun dalam jangka waktu yang berdekatan dan dengan modus *operandi* yang sama, yakni memasuki kantor-kantor pemerintahan serta lembaga pendidikan pada malam hari untuk mengincar barang-barang berharga.

Tabel 2. Kronologi dan Lokasi Tindak Pidana Yang Dilakukan

Mempertimbangkan, bahwa sekalipun tindakan para terdakwa terjadi di berbagai tempat dan waktu, seluruh tindakan tersebut dilakukan dengan metode yang seragam, dalam kurun waktu yang tidak sangat jauh, dan dengan niat serta maksud yang sama, yaitu untuk mendapatkan keuntungan dengan cara melanggar hukum, maka tindakan tersebut harus dianggap sebagai serangkaian perbuatan terpadu yang hanya beberapa kejahanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 (1) KUHP,

sudah semestinya dijatuhkan satu hukuman pokok saja. Oleh sebab itu, unsur perundangan mengenai penggabungan perbuatan pidana telah dinilai terpenuhi oleh Majelis Hakim. Semua tindakan diancam apabila hukuman pokok yang sejenis, yaitu pencurian dengan pemberatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 363 KUHP, maka sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, hanya satu hukuman yang dijatuhkan, dengan mempertimbangkan faktor yang memberatkan maupun yang meringankan.

Setelah melalui proses persidangan yang panjang dan mempertimbangkan seluruh fakta hukum, alat bukti, serta keterangan pelaku dan saksi-saksinya, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa seluruh unsur delik sebagaimana diatur dalam Pasal 363 (1) 4 dan 5 KUHP Jo. Pasal 65 (1) KUHP telah memenuhi dengan sah dan dapat diyakini. Oleh karenanya, Para Terdakwa menyatakan telah terjadi secara hukum melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan kejaksaan. Seiringnya proses dalam sidang, tidak ditemukan adanya beralasan pemberar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari tindakan Para Terdakwa. Oleh sebab itu, Majelis Menurut pandangan hakim, Para Terdakwa sepenuhnya mampu bertanggung jawab atas tindakan kriminal mereka, sehingga harus dianggap bersalah dan dijatuhi hukuman yang sesuai dengan perbuatan mereka. Hakim menekankan bahwa tujuan pemberian hukuman bukan untuk membala dendam, tetapi untuk memberikan efek jera serta menjadi sarana edukasi dan pembinaan hukum. Hal ini diharapkan dapat mencegah Para Terdakwa mengulangi tindakan serupa di masa depan dan membantu mereka menjalani kehidupan yang lebih baik setelah masa hukuman.

Pembelaan dari Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman telah ditinjau dan dipertimbangkan dalam putusan yang akan dijatuhkan. Mengenai status penahanan, Terdakwa I, I Gede Riski Etika Candra alias Tapak, tidak ditahan karena Hakim tidak menemukan alasan yang cukup untuk penahanan selama proses persidangan. Sebaliknya, Terdakwa II, Jana alias Tobi, telah ditahan sejak penyidikan hingga persidangan, sehingga menurut Pasal 22 (4) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), masa penahanannya

dikonversi sepenuhnya dari hukuman yang dijatuhan. Namun, ada kekhawatiran bahwa Terdakwa II bisa melakukan tindakannya lagi, sehingga sesuai Pasal 21 KUHAP, hakim memutuskan agar dia tetap ditahan. Hakim juga meninjau secara mendalam nasib barang bukti. Barang milik instansi seperti SMAN 1 Sidemen, LPD Geriana Kangin, SDN 2 Ababi, Kantor Desa Tista, dan Kantor Desa Tribuana harus dikembalikan kepada pemilik sah melalui perwakilan resmi. Sebuah mobil *Suzuki Carry* beserta STNK yang digunakan untuk kejahatan karena bernilai ekonomis dan menjadi alat tindak pidana, diputuskan dirampas untuk negara. Sementara itu, barang yang tidak layak pakai kembali seperti HP, pakaian, dan alat lainnya yang berkaitan dengan kejahatan diperintahkan untuk dimusnahkan. Akhirnya, karena Para Terdakwa dinilai bersalah dan dihukum, mereka juga diwajibkan membayar biaya perkara sesuai Pasal 193 (1) KUHAP. Semua pertimbangan hukum ini dibuat berdasarkan ketentuan KUHP, KUHAP, dan aturan hukum yang berlaku lainnya.

III. Analisis Teori Pemidanaan Pada Penjatuhan Pidana Terhadap Residivis Dalam Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan 29/Pid.B/2024/PN.Amp)

Perkara ini, menganalisis dengan teori pemidanaan yang digunakan dari hasil penelitian oleh peneliti yaitu keadilan hukum menjadi salah satu nilai sentral yang dijadikan landasan pertimbangan hakim. Terdakwa I, I Gede Riski Etika Candra alias Tapak, dijatuhi pidana kurungan selama 1 tahun 6 bulan, sedangkan Terdakwa II, Jana alias Tobi, dijatuhi pidana 2 tahun. Penjatuhan pidana ini menunjukkan adanya penerapan keadilan *retributif*, yakni prinsip bahwa pelaku kejahatan layak menerima balasan setimpal atas perbuatannya.¹¹ Hal ini tampak jelas pada penekanan status *residivis* yang disematkan kepada Terdakwa I, yang sebelumnya pernah dihukum atas tindak pidana serupa. Dengan demikian, hukuman yang dijatuhan menjadi instrumen untuk menegakkan keadilan atas pelanggaran norma hukum dan keresahan yang ditimbulkan di tengah masyarakat. Namun demikian, Majelis Hakim juga tidak mengabaikan teori pemidanaan keadilan *substansif* yang lebih menitik beratkan pada kemanusiaan dan kondisi individual terdakwa. Dalam amar putusannya, hakim mempertimbangkan sikap sopan Para Terdakwa selama persidangan, serta pengakuan dan

¹¹ I Made Wirya Darma dan Benyamin Nikijuluw, "Psikolog Forensik Sebagai Salah Satu Proses Pemidanaan" (2023) 8(2) *Binamulia Hukum* 185 <<https://dosenpsikologi.com/peran->>>.

penyesalan mendalam yang ditunjukkan oleh Terdakwa I. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim tetap memberi ruang bagi aspek kemanusiaan dalam proses penegakan hukum, bahwa meskipun kejahatan harus dibalas secara adil, setiap individu tetap dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk diperlakukan secara manusiawi. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan keseimbangan antara dua bentuk keadilan: di satu sisi, keadilan *retributif* ditegakkan sebagai bentuk penghukuman yang adil terhadap perbuatan melawan hukum; di sisi lain, keadilan *substantif* diwujudkan melalui pendekatan individual dan kontekstual terhadap keadaan para terdakwa. Hal ini selaras dengan pandangan Radbruch Hukum yang dianggap baik bukan hanya yang memastikan adanya ketertiban atau orde, tetapi juga yang mengandung nilai-nilai keadilan yang dipegang oleh masyarakat.¹²

Salah satu prinsip utama dalam teori pemidanaan Gustav Radbruch adalah kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), yaitu bahwa hukum harus dapat memberikan ketertiban, predikabilitas, dan perlindungan yang konsisten terhadap hak dan kewajiban warga negara.¹³ Dalam perkara ini, kepastian hukum tercermin dari sikap Majelis Hakim yang secara konsisten mendasarkan putusannya pada ketentuan hukum *positif* yang berlaku, Hal ini merujuk pada Pasal 363 (1) 4 dan 5 dari KUHP yang dikaitkan dengan Pasal 65 (1) KUHP. Pasal 363 KUHP diterapkan karena tindakan Para Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari pencurian yang berkaitan pada pemberatan, yang mana pencurian tersebut terjadi pada malam hari dan dilakukan di suatu tempat tertutup, serta dilakukan secara bersama-sama. Sementara itu, Pasal 65 KUHP digunakan karena tindak pidana dilakukan secara berlanjut atau berulang, yang menunjukkan adanya kesinambungan niat jahat (*voornemen*) dari pelaku. Dengan mendasarkan penjatuhan pidana pada pasal-pasal tersebut, hakim memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan para pihak yang terlibat. Putusan ini tidak bersifat arbitrer, melainkan didasarkan pada kaidah hukum yang berlaku secara umum dan objektif. Hal ini penting agar proses peradilan dapat diprediksi dan dipercaya oleh *publik*, karena menunjukkan bahwa setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum dan bahwa tidak ada penyimpangan terhadap prosedur maupun substansi hukum pidana yang berlaku. Radbruch sendiri menekankan

¹² Muhammad Afif Mahfud, "Pengantar Ilmu Hukum" (Yoga Pratama, 2024) 164.

¹³ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Kontruksi Penalaran Positivisme Hukum" (2019) 01(1) *Jurnal Crerido* 13 <<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crerido/>>.

bahwa kepastian hukum merupakan prasyarat penting bagi keadilan, karena tanpa kepastian, hukum tidak akan mampu memberikan perlindungan atau mengatur kehidupan sosial secara efektif. Dalam konteks ini, hakim berhasil menegakkan hukum secara *formal* melalui penerapan pasal yang tepat, sekaligus memberikan *legitimasi* hukum atas putusan yang dijatuahkan. Dengan demikian, teori pemidanaan pada kepastian hukum dalam perkara ini dapat dikatakan terpenuhi, karena putusan yang dijatuahkan memiliki landasan yuridis yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara *normatif*, sebagaimana disyaratkan oleh hukum pidana Indonesia.

Dalam teori pemidanaan yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, kemanfaatan hukum adalah salah satu nilai dasar yang penting dan perlu dipenuhi oleh hukum di samping keadilan dan kepastian.¹⁴ Nilai ini menekankan bahwa hukum seharusnya tidak hanya bersifat *normatif*, tetapi juga berfungsi praktis dalam kehidupan masyarakat, yakni mampu memberikan manfaat sosial, mencegah kejahatan, dan mendidik warga negara agar patuh pada hukum. Putusan Pengadilan Negeri Amlapura terhadap Para Terdakwa dalam perkara pencurian dengan pemberatan jelas menunjukkan pertimbangan terhadap teori pemidanaan pada kemanfaatan ini. Pemidanaan terhadap Terdakwa I selama 1 tahun 6 bulan, dan terhadap Terdakwa II selama 2 tahun, bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan melawan hukum, tetapi juga sebagai bentuk menghindari secara umum (*general prevention*) dan menghindari dengan khusus (*special prevention*), sebagai berikut:

1. Menghindari secara umum tercermin dari pesan moral yang dikirimkan kepada masyarakat luas, bahwa perbuatan mencuri, terlebih yang menyasar instansi *publik* seperti sekolah, kantor desa, dan lembaga keuangan lokal, merupakan pelanggaran serius yang tidak dapat ditoleransi. Putusan ini memberikan pembelajaran hukum yang konkret bahwa setiap pelanggaran akan ditindak tegas melalui proses hukum.
2. Menghindari dengan khusus ditujukan kepada Para Terdakwa sendiri. Melalui pemberian sanksi pidana, diharapkan keduanya tidak mengulangi perbuatannya, terutama terhadap Terdakwa I yang merupakan *residivis* dan Terdakwa II yang bersikap tidak

¹⁴ Mustafid Milanto, Nur Shoim Ramadhan Putra, dan Taufiqurrahman Syahuri Muhammad Wangsit Supriyadi, "Pokok Pikiran Dan Sumbangsih Fundamental Gustav Radbruch Terhadap Perkembangan Ilmu Dan Hukum" (2025) 7(1) *Jurnal Hukum Modern* 395.

kooperatif dalam persidangan. Pemidanaan dalam hal ini bertujuan untuk menyadarkan pelaku akan kesalahannya dan memberikan ruang untuk rehabilitasi selama menjalani masa pidana.

Di samping itu, pengembalian barang bukti kepada lembaga-lembaga *publik* yang menjadi korban juga merupakan bentuk kemanfaatan praktis. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga berfungsi memulihkan hak dan kepentingan korban, sehingga kepercayaan *publik* terhadap sistem peradilan dapat tetap terjaga. Dengan demikian, putusan ini dapat dinilai telah mencerminkan prinsip kemanfaatan hukum sebagaimana diajarkan oleh Radbruch: hukum tidak hanya harus adil dan pasti, tetapi juga harus berguna bagi masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hukum harus bekerja untuk menciptakan keteraturan dan rasa aman dalam kehidupan sosial.

VI. KESIMPULAN

Pengadilan Negeri Amlapura melalui pengadilan telah memberikan pernyataan pada pemidanaan kurungan selama 1 tahun 6 bulan untuk Terdakwa I, I Gede Riski Etika Candra alias Tapak, dan 2 tahun untuk Terdakwa II, Jana alias Tobi. Keputusan tersebut didasarkan pada beberapa faktor pemberat, seperti keresahan masyarakat akibat pencurian yang menargetkan instansi *publik*, status *residivis* dari Terdakwa I, serta sikap tidak *kooperatif* dari Terdakwa II selama proses persidangan. Namun, majelis hakim turut mempertimbangkan faktor yang meringankan, seperti sikap sopan mereka selama persidangan dan pengakuan serta penyesalan mendalam dari Terdakwa I. Sementara itu, barang bukti berupa perangkat *elektronik* dan barang terkait lainnya dikembalikan kepada yang berhak karena tidak lagi diperlukan di pengadilan. Mobil *Suzuki Carry* yang digunakan dalam kejahatan disita untuk negara sebagai barang bukti, dan barang-barang tak relevan seperti HP dan pakaian tertentu dimusnahkan, menunjukkan upaya hukum untuk mengelola barang bukti yang tidak dapat digunakan kembali.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa syukur, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat serta karunia

yang diberikan, yang memungkinkan penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Keberhasilan penelitian ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengungkapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Nyoman Sri Subawa, S.t., S.Sos., M.M., IPM., ASEAN., Eng. selaku Rektor Universitas Pendidikan Nasional (UNDIKNAS) Denpasar.
2. Dr. Putu Eva Ditayani Antari, S.H., M.H., CCD. selaku Dekan Fakultas Hukum (FH) sekaligus dosen pembimbing akademik Universitas Pendidikan Nasional (UNDIKNAS) Denpasar.
3. Kadek Julia Mahadewi, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Hukum (FH) Universitas Pendidikan Nasional (UNDIKNAS) Denpasar sekaligus dosen penguji 2.
4. Dr. I Made Wirya Darma, S.H., M.H., CCL. selaku dosen pembimbing Universitas Pendidikan Nasional (UNDIKNAS) Denpasar.
5. Prof. Dr. Ni Nyoman Juwita Arsawati, S.H., M.Hum., CCL. selaku dosen penguji 1.
6. I Kadek Mahendra Gunadi, S. H., CPCLE. selaku Pimpinan Perusahaan YLBH Garuda Kencana Indonesia Cabang Bali.
7. Keluarga, sahabat dan juga teman-teman di Perusahaan YLBH Garuda Kencana Indonesia Cabang Bali.
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional (UNDIKNAS) Denpasar yang telah membantu dalam penulisan.
9. Seluruh staff Universitas Pendidikan Nasional (UNDIKNAS) Denpasar.
10. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulis skripsi ini.

REFERENSI

Abdul Wahid, "Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif" (2022) 7(2) *Jurnal Ilmu Cakrawala* 307 <<https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/download/5793/pdf>>

Agus Raharjo dan Angkasa, "Profesional Polisi Dalam Penegakan Hukum" (2020) 11(3) *Jurnal Dinamika Hukum* 390

Ajeep Akbar Qolby, "Reformulasi Hukum Terkait Pencegahan dan Penangkalan (Cekal) Berdasarkan Klasifikasi Kejahatan dan

Pelanggaran Sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)" (2023) 1(2) *Jurnal Relasi Publik* 79
<<https://ifrelresearch.org/index.php/jrp-widyakarya/article/view/326>>

I Made Wirya Darma dan Benyamin Nikijuluw, "Psikolog Forensik Sebagai Salah Satu Proses Pemidanaan" (2023) 8(2) *Binamulia Hukum* 185 <<https://dosenpsikologi.com/peran->>
Jamiyatul Wasliyah, "Rekontruksi Peran Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Substantif di Pengadilan Indonesia" (2023) 1 *Jurnal Yurisprudensi, Hukum, dan Peradilan* 44

Mahendra Adhika Putra Purnama dan Daffa Rafsanzani, "Peran Etika Profesi Hukum Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia" (2023) 1(2) *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral* 1

Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Kontruksi Penalaran Positivisme Hukum" (2019) 01(1) *Jurnal Crepido* 13
<<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/>>
Muhammad Afif Mahfud, "Pengantar Ilmu Hukum" (Yoga Pratama, 2024) 164

Muhammad Azhar dan Kornelius Benuf, "Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Masa Kini" (2020) 7(2) *Jurnal Gema Keadilan* 20

Muhammad Wangsit Supriyadi, Mustafid Milanto, Nur Shoim Ramadhan Putra, dan Taufiqurrahman Syahuri, "Pokok Pikiran Dan Sumbangsih Fundamental Gustav Radbruch Terhadap Perkembangan Ilmu Dan Hukum" (2025) 7(1) *Jurnal Hukum Modern* 395

Nafi' Mubarok, "Sejarah Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia: Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 dengan Memahami dari Aspek Kesejarahan" (2024) 27(1) *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 16

Salinan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura 29/Pid.B/2024/PN.Amp (2024)

Vivi Ariyanti, “Kebijakan Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia” (2020) 6 *Jurnal Hukum* 98